



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telepon (031) 8418904, 8499515 Faksimile (031) 8418904
Laman surabaya.go.id, Pos-el: dispendik@surabaya.go.id

Surabaya, 29 Agustus 2024

Nomor : 000 /21353/436.7.1/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Usulan SK Penerima
Tunjangan Profesi Guru Semester 2 Tahun
Anggaran 2024

Yth. 1. Kepala TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
2. Guru TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
3. Operator TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
di -
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan SK Tunjangan Profesi Guru Semester 2 tahun anggaran 2024 dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui aplikasi SIMTUN Profesi berpedoman pada :

- Validitas data DAPODIK Semester 1 tahun ajaran 2024/2025.
- Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui aplikasi SIAGUS.
- Nilai PKG / PKKS tahun 2023 pada aplikasi SIAGUS dan e-kinerja sekurang - kurangnya "BAIK".
- Golongan dan Masa Kerja ASN sesuai dengan gaji bulan juli tahun 2024 (Khusus untuk PNS dan PPPK).

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara untuk segera menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik dan/atau Operator SIAGUS) :

- Melakukan pembaharuan aplikasi Dapodik versi 2025.a dan melakukan pemutakhiran data penerima Tunjangan Profesi Guru Semester 2 Tahun Anggaran 2024 terdata dalam Dapodik Semester 1 tahun ajaran 2024/2025 paling lambat 30 September 2024.
- Menyelesaikan nilai PKG/PKKS tahun 2023 dan melakukan pemutakhiran data usulan penerima Tunjangan Profesi Guru Semester 2 tahun anggaran 2024 melalui aplikasi SIAGUS.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah atau Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan telah memiliki Sertifikat Pendidik serta telah memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru).
Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan /atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya.
Jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu dan memperhatikan rasio guru dan siswa.
- Usia maksimal 60 tahun per 01 Januari 2024.
Berstatus PNS dan PPPK atau Guru Tetap Yayasan (GTY).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

